



PUTUSAN

Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan;
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Kabupaten Lampung Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2019 di rumah orang tua Penggugat,



dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan surat kutipan akta nikah Nomor: 0160/041/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir Jakarta selatan, 29 Februari 2020, Pendidikan belum sekolah, sekarang bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah pada bulan Juli Tahun 2022;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sudah tidak harmonis sejak Maret Tahun 2022 yang disebabkan:

5.1. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir sehingga Penggugat bekerja di luar negeri;

5.2. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli Tahun 2022, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, nomor 474/01/VII.15.08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan. Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Kla



8. Bahwa pihak Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Suga Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan. Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Kla



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh;
2. Menyatakan perkara Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Kla gugur;

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan. Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Waluyo, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nurlaila, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Waluyo, S.Ag., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Nurlaila, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. PNBP | : | |
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| c. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| d. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp345.000,00 |
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan. Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Kla